



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROPINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

- Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, semula berjumlah Rp.2.340.282.422.870,00 bertambah sejumlah Rp.434.480.001.367,61 sehingga menjadi Rp.2.774.762.424.237,61 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

1. Semula	Rp.1.367.278.855.994,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 79.188.335.092,20)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.1.288.090.520.901,80

b. Belanja :

1. Semula	Rp.2.340.282.422.870,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 434.480.001.367,61</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp.2.774.762.424.237,61</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp.1.486.671.903.335,81)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan :

a) Semula	Rp.973.003.566.876,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.533.668.336.459,81</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp.1.506.671.903.335,81

2. Pengeluaran :

a) Semula	Rp. NIHIL	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.20.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 20.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp.1.486.671.903.335,81
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1. Semula	Rp.70.730.005.222,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp.70.730.005.222,00

b. Dana Perimbangan :

1. Semula	Rp.1.099.716.884.772,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 48.198.560.092,20)</u>	
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan		Rp.1.051.518.324.679,80

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1. Semula	Rp.196.831.966.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 30.989.775.000,00)</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp.165.842.191.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1. Semula	Rp.4.066.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp.4.066.000.000,00

b. Retribusi Daerah :

1. Semula	Rp. 2.806.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp.2.806.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1. Semula	Rp.20.146.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 20.146.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :

1. Semula	Rp.43.712.005.222,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 43.712.005.222,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil :	
1. Semula	Rp.756.576.036.772,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 48.198.560.092,20.</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.708.377.476.679,80
b. Dana Alokasi Umum :	
1. Semula	Rp.332.429.548.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.332.429.548.000,00
c. Dana Alokasi Khusus :	
1. Semula	Rp. 10.711.300.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.10.711.300.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah :	
1. Semula	Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp. -
b. Dana Darurat :	
1. Semula	Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak :	
1. Semula	Rp.94.712.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Bagi hasil Pajak setelah perubahan	Rp.94.712.000.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :	
1. Semula	Rp.43.193.166.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.660.225.000,00</u>
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.44.853.391.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :	
1. Semula	Rp.58.926.800.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.32.650.000.000,00)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.26.276.800.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1. Semula	Rp.864.694.800.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.126.736.692.739,29</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.991.431.492.739,29
b. Belanja Langsung :	
1. Semula	Rp.1.475.587.622.870,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 307.743.308.628,32</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.1.783.330.931.498,32
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai :	
1. Semula	Rp.574.783.692.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 66.378.012.739,29</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.641.161.704.739,29
b. Belanja Bunga :	
1. Semula	Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. -
c. Belanja Subsidi :	
1. Semula	Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. -
d. Belanja Hibah :	
1. Semula	Rp.231.139.890.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 59.074.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.290.213.890.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial :	
1. Semula	Rp.3.350.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.1.174.680.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.4.524.680.000,00
f. Belanja Bagi Hasil :	
1. Semula	Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan :	
1. Semula	Rp.45.421.218.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 110.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.45.531.218.000,00
h. Belanja Tidak Terduga :	
1. Semula	Rp.10.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.10.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai :	
1. Semula	Rp. 72.154.228.238,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.655.539.000,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.74.809.767.238,00

- b. Belanja Barang dan Jasa :
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.448.147.722.058,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 50.900.573.485,00</u> | |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp.499.048.295.543,00 |
- c. Belanja Modal :
- | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp.847.390.512.427,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.254.187.196.143,32</u> | |
| Jumlah Belanja modal setelah perubahan | | Rp.1.209.472.868.717,32 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Penerimaan :
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp.973.003.566.876,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.533,668.336.459,81</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | Rp.1.506.671.903.335,81 |
- b. Pengeluaran :
- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 20.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | Rp. 20.000.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :
- | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp.973.003.566.876,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.533.668.336.459,81</u> | |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | | Rp.1.506.671.903.335,81 |
- b. Pencairan Dana Cadangan :
- | | | |
|--|------------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | |
| Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan | | Rp. NIHIL |
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :
- | | | |
|--|------------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. NIHIL |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah :
- | | | |
|---|------------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan | | Rp. NIHIL |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :
- | | | |
|--|------------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan | | Rp. NIHIL |

- f. Penerimaan Piutang Daerah :
1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Rp. NIHIL perubahan
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan :
 1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Rp. NIHIL perubahan
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :
 1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp.20.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Rp.20.000.000.000,00 perubahan
 - c. Pembayaran Pokok Hutang :
 1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah Rp. NIHIL perubahan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah :
 1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Rp. NIHIL perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ;dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 September 2014

BUPATI BULUNGAN,

Ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

Ttd.

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 15.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001**